

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK - ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2024

Kpt 840 TAHUN 2024, 11 HLM

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum; bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penghitungan dan penetapan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 233/PL.01.8-BA/3322/3/2024 tanggal 2 Mei 2024;

- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 360 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang ini diatur mengenai Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Mei 2024;

- Lamp.: 8 hlm